

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu yuridis normatif. Yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.<sup>12</sup>

Selanjutnya menurut Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah:

“Cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.”<sup>13</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), menurut A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, adalah:

“Suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.”<sup>14</sup>

### B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Moh. Nazir, yang dimaksud dengan deskriptif analitis, yaitu:

<sup>12</sup> Lihat Wila Chandrawila Supriadi, *Metode Penelitian* (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah “Metode Penelitian Hukum” Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang, 2006, hlm. 8.

<sup>13</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

<sup>14</sup> A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68.

"Membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis."<sup>15</sup>

Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu penerapan asas kebebasan berkontrak pada persetujuan tindakan kedokteran antara dokter dan pasien dalam suatu transaksi terapeutik.

### C. JENIS DATA

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu:

"Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi."<sup>16</sup>

Di dalam penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji data sekunder tersebut meliputi: "bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier".<sup>17</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya UUD 1945, Undang Undang Nomor 23

<sup>15</sup> Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalma Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuaian Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maja, Bandung, 1995, hlm. 65.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

Tahun 1992 tentang Kesehatan dan UU No.40/2004 tentang SJSN, beserta peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum mengenai asas kebebasan berkontrak dan persetujuan tindakan kedokteran antara dokter dan pasien dalam suatu transaksi terapeutik. Selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

#### **D. METODE PENGUMPULAN DATA**

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat. Dalam penelitian tesis ini akan dilakukan studi kepustakaan

terhadap buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum.

#### **E. METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

